



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian GIE)

#### A Latar Belakang Masalah

Pada awal tahun 1983, pemerintah Indonesia mulai menerapkan reformasi di bidang perpajakan secara luas dan menyeluruh. Pajak merupakan suatu fenomena yang menarik dalam kehidupan masyarakat dan Negara. Oleh karena itu pajak sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Sebagian kalangan menggunakan pajak sebagai sumber pembiayaan negara dan target penerimaan pajak setiap tahun maka itu pajak diharapkan untuk terus ditingkatkan. Pajak ditempatkan sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara, yaitu sebagai sarana untuk ikut berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan tugas bernegara yang ditangani oleh pemerintah. Selanjutnya, definisi pajak menurut Kolodziej dalam penelitian Irma (2013:1) pajak merupakan kontribusi moneter yang wajib bagi penerimaan negara dinilai dan dipaksakan oleh pemerintah pada suatu kegiatan, kenikmatan, pengeluaran, pendapatan, pekerjaan, hak istimewa, *property* dari individu dan organisasi. Banyak faktor-faktor yang cenderung memungkinkan wajib pajak melakukan tindakan penghindaran kewajiban pajakkannya. Hal ini tergantung dari persepsi masing-masing seseorang.

Menurut Soemitro dalam penelitian Irma (2013:1) pajak merupakan iuran wajib bagi seluruh rakyat yang harus dibayarkan kepada kas negara menurut ketentuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



undang-undang yang belaku sehingga dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbal jasa (kontraprestasi) secara langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Oleh karena itu, semua rakyat yang menurut undang-undang termasuk sebagai wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kewajibannya (Suminarsasi, 2013:1).

Bagi sebagian besar negara, tak terkecuali Indonesia sebagai negara berkembang, pajak merupakan unsur paling penting dalam menopang anggaran penerimaan negara. Pemerintah negara-negara di dunia menaruh perhatian yang begitu besar terhadap sektor pajak. Dalam melaksanakan dan merealisasikan rencana pembangunan nasional, Pemerintah memerlukan dana yang cukup besar guna mewujudkannya. Di Indonesia usaha-usaha untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan sektor pajak dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan jumlah pajak (Irma, 2013:1).

Sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *withholding system*. Seiring dengan berjalannya waktu, sejak adanya reformasi di bidang pajak tahun 1983, Indonesia mulai menerapkan *self assessment system*. Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftar diri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Sedangkan aparat per pajakan berperan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksanaan kewajiban yang dilakukan oleh wajib pajak. Oleh karena itu, sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi. Apabila tingkat kesadaran mereka tersebut masih rendah, hal ini akan menimbulkan berbagai masalah perpajakan, diantaranya yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak. Misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya (Suminarsasi, 2011:1).

Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan Negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai mesin penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Sedangkan dari aspek hukum, hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan sebagainya. Hierarki ini dijalankan secara ketat, peraturan yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. Dari aspek keuangan pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan Negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara. Dari aspek sosiologi bahwa pajak ditinjau dari segi masyarakat yaitu menyangkut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan masyarakat (Prasetyo, 2010:1).

Pada umumnya baik Wajib Pajak pribadi maupun badan cenderung mengupayakan untuk membayar pajak serendah-rendahnya, bahkan jika memungkinkan akan berusaha untuk menghindarinya. Sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku, bahwa setiap Perusahaan yang didirikan di Indonesia atau melakukan kegiatan di Indonesia merupakan Wajib Pajak, dimana sebagai Wajib Pajak Perusahaan dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat banyak hambatan, dimana wajib pajak menganggap bahwa pajak merupakan satu hal yang dapat mengurangi pendapatan sehingga beban pajak harus ditekan seminimal mungkin dengan menghindari pajak tersebut (Irma, 2013:5).

Berbagai cara dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari kewajibannya, baik menggunakan cara yang diperbolehkan oleh undang-undang maupun cara yang melanggar peraturan undang-undang yang berlaku. Cara yang digunakan oleh Wajib Pajak dengan melanggar dan menentang peraturan undang-undang (*unlawful*) yang berlaku disebut *Tax Evasion* yang akan merugikan Negara dan tentunya akan dikenakan sanksi administrasi dan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut. Sedangkan upaya dalam meminimalkan beban pajak sepanjang masih menggunakan peraturan yang berlaku (*lawful*) diperbolehkan dengan penanganan dan pengelolaan yang baik disebut *Tax Avoidance* (Mesri, 2012:1).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Penelitian-penelitian mengenai penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagian besar membahas aspek-aspek teknis dari penggelapan pajak, seperti aspek hukum dan teknik penggelapan pajak. Etika penggelapan pajak masih jarang dibahas. Sering kali diskusi dimulai dengan premis bahwa apakah yang ilegal itu adalah tidak etis. Akan tetapi dari beberapa literatur yang lain, penggelapan pajak dipandang etis. Beberapa alasan yang paling sering diberikan untuk membenarkan penggelapan pajak adalah dasar moral adalah ketidakmampuan untuk membayar, korupsi pemerintah, tarif pajak yang tinggi atau tidak mendapatkan banyak imbalan atas pembayaran pajak (Suminarsasi, 2011:2).

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dapat dilakukan dengan *Tax Avoidance* maupun dengan *Tax Evasion*. Meskipun keduanya mempunyai tujuan yang sama, namun karakteristik keduanya sangatlah berbeda. *Tax Avoidance* diartikan sebagai kegiatan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah (*loophole*) dari peraturan-peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di negara tempat masyarakat pembayar pajak berada. Sulitnya penerapan *tax avoidance* membuat seorang wajib pajak cenderung untuk melakukan *tax evasion*, yaitu melakukan penghematan pajak dengan menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak (Ayu, 2009:2).

Banyaknya skandal dan kekacauan yang terjadi di institusi dan individu dalam bidang perpajakan merupakan akibat dari kegagalan etis/ethical failure (Hartman, 2008:27). Dimana semua orang (pada posisi manapun) di sebuah institusi selalu

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menemui masalah yang menuntut keputusan yang bersifat etis. Dalam hal ini tindak penggelapan pajak akan dianggap menjadi suatu perbuatan yang etis dikarenakan buruknya birokrasi yang ada dan minimnya kesadaran hukum Wajib Pajak terhadap tindakan tersebut, seperti halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh McGee menjelaskan bahwa penggelapan pajak dianggap suatu hal yang etis dikarenakan oleh minimnya keadilan dalam penggunaan uang yang bersumber dari pajak, korupsi pemerintah, dan tidak mendapat imbalan/pengaruh atas pajak yang telah dibayarkan, yang berakibat kurangnya tingkat pendapatan penerimaan pajak Negara dan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat kepada institusi terkait dalam membayarkan pajaknya (Irma, 2013:9).

Berdasarkan latar belakang diatas dan berbagai fenomena yang ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN, DAN DISKRIMINASI, TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan berbagai fenomena di atas, maka terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keadilan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Kelapa Gading mengenai penggelapan pajak?



2. Bagaimana sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Kelapa Gading mengenai penggelapan pajak?
3. Bagaimana diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Kelapa Gading mengenai penggelapan pajak?
4. Bagaimana keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi secara bersama berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Kelapa Gading mengenai penggelapan pajak?
5. Diantara keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi (variable independen) manakah yang paling dominan mempengaruhi persepsi wajib pajak Orang Pribadi di Kecamatan Kelapa Gading mengenai penggelapan pajak (variable dependen)?
6. Diantara keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi (variable independen) manakah yang paling dominan tidak mempengaruhi persepsi wajib pajak Orang Pribadi di Kecamatan Kelapa Gading mengenai penggelapan pajak (variable dependen)?

### C. Batasan Masalah

Untuk mempermudah memahami permasalahan, perlu adanya pembatasan masalah agar tidak menyimpang dari persoalan pokok, maka pembatasan masalah terbatas pada:

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Kelapa Gading mengenai penggelapan pajak?



2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Kelapa Gading mengenai penggelapan pajak?
3. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Kelapa Gading mengenai penggelapan pajak?
4. Apakah keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi secara bersama memiliki pengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Kelapa Gading mengenai penggelapan pajak?
5. Diantara keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi, manakah yang paling dominan mempengaruhi persepsi wajib pajak Orang Pribadi di Kecamatan Kelapa Gading mengenai penggelapan pajak?

#### D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan yang dimiliki penulis, maka penulis membatasi penelitian ini dengan batasan penelitian sebagai berikut:

1. Peneliti melakukan penelitian terhadap keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi dalam mempengaruhi penggelapan pajak yang bertempat tinggal di Kecamatan Kelapa Gading.
2. Peneliti melakukan penelitian pada periode Juli sampai dengan Agustus 2014. Sumber data penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang dibagikan oleh penulis dan akan diisi oleh para Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Kecamatan Kelapa Gading.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





## E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah : Bagaimana keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Kelapa Gading mengenai penggelapan pajak? dan manakah yang cenderung lebih mempengaruhi persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Kelapa Gading mengenai penggelapan pajak?

## F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh keadilan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Kelapa Gading mengenai penggelapan pajak
2. Untuk menganalisis pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Kelapa Gading mengenai penggelapan pajak
3. Untuk menganalisis pengaruh diskriminasi terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Kelapa Gading mengenai penggelapan pajak
4. Untuk menganalisis pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi secara bersama terhadap persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi di Kecamatan Kelapa Gading mengenai penggelapan pajak



5. Untuk menganalisis variabel independen (keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi) yang paling dominan mempengaruhi variabel dependen (persepsi mengenai penggelapan pajak)

## G. Manfaat Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Bagi Pembaca  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menjadi tambahan bahan bacaan dan dapat digunakan sebagai bahan masukan atau sumber referensi bagi mereka yang memerlukannya.
3. Bagi penulis, merupakan tambahan pengetahuan mengenai persepsi wajib pajak terhadap penggelapan pajak, serta merupakan syarat untuk menempuh Sarjana pada Universitas Kwik Kian Gie School of Bussiness.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.